



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
Nomor : W13-A14/ 114 /Hk.05/SK/1/2018**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA UNTUK TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, BIAYA SITA DAN BIAYA EKSEKUSI**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa, dengan adanya perkembangan yang terjadi dewasa ini, dan adanya kesepakatan tentang biaya perkara serta biaya pemanggilan per radius, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan, perubahan dan penyesuaian yang mengatur tentang biaya perkara ;
- b. Bahwa, demi terlaksananya tugas dengan sebaik-baiknya dan demi kelancaran dalam pelayanan masyarakat, maka perlu adanya Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Panjar Biaya Perkara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Materai dan Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 32/SK/V/2006 Tentang Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN NOMOR :W13-A14/114
/HK.05/ SK/ 1/ 2018 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA
UNTUK TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, BIAYA SITA DAN BIAYA
EKSEKUSI**

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : W13-A14/1042.a/Hk.03.4/SK/V/2017, tanggal 03 Januari 2018 dan memberlakukan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : W13-A14/01.a/Hk.03.4/SK/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Biaya Sita dan Eksekusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan / dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Nomor : W13-A14/114/HK.05/SK/1/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

No	Uraian	P dan T Radius I	P dan T Radius II	P dan T Radius III	P dan T Radius Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
4.	Biaya Meterai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
5.	Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon 3x	210.000,-	240.000,-	300.000,-	375.000,-
6.	Biaya Panggilan Tergugat/Termohon 4x	280.000,-	320.000,-	400.000,-	500.000,-
7.	Biaya Penyampaian Salinan Putusan 2x (P dan T)	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
Jumlah		721.000,-	811.000,-	991.000,-	1.216.000,-

No	Uraian	P Radius II T Radius I	P Radius I T Radius II	P Radius I T Radius III	P Radius I T Radius Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
4.	Biaya Meterai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
5.	Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon 3x	240.000,-	210.000,-	210.000,-	210.000,-
6.	Biaya Panggilan Tergugat/Termohon 4x	280.000,-	320.000,-	400.000,-	500.000,-
7.	Biaya Penyampaian Salinan Putusan 2x (P dan T)	150.000,-	150.000,-	170.000,-	195.000,-
Jumlah		761.000,-	771.000,-	871.000,-	996.000,-

No	Uraian	P Radius III T Radius I	P Radius III T Radius II	P Radius II T Radius III	P Radius II T Radius Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
4.	Biaya Meterai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
5.	Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon 3x	300.000,-	300.000,-	240.000,-	240.000,-
6.	Biaya Panggilan Tergugat/Termohon 4x	280.000,-	320.000,-	400.000,-	500.000,-
7.	Biaya Penyampaian Salinan Putusan 2x (P dan T)	170.000,-	180.000,-	180.000,-	205.000,-
Jumlah		841.000,-	891.000,-	911.000,-	1.036.000,-

PANJAR PERMOHONAN (VOLUNTAIR)

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
4.	Biaya Meterai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
5.	Biaya Panggilan Pemohon 3x	210.000,-	240.000,-	300.000,-	375.000,-
6.	Biaya Penyampaian Salinan Putusan 1 x (Pemohon)	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
Jumlah		371.000,-	411.000,-	491.000,-	591.000,-

Tambahan Panjar Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Mass Media (RRI) :

No	Uraian	Besarnya
1.	Cerai Gugat 3x (@Rp. 15.000,-)	45.000,-
2.	Cerai Talak 4x (@Rp. 15.000,-)	60.000,-

Tambahan Panjar Biaya Panggilan/Pemberitahuan Pendelegasian (Tabayun)

No	Uraian	Besarnya
1.	7x (@Rp. 30.000,-)	210.000,-

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Catatan :

- Untuk radius khusus/sulit disesuaikan dengan biaya panggilan, pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan yang berlaku bagi radius khusus/sulit.
- Apabila pihak Penggugat /Pemohon dan Tergugat /Termohon lebih dari satu pihak, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian.
- Jika panjar biaya kurang atau habis maka harus ditambah, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan melalui loket/kasir.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Nomor : W13-A14/114/HK.05/SK/1/2018
Tanggal : 03 Januari 2018

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Uraian	Radius I dan I	Radius II dan II	Radius III dan III	Radius Sulit dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Inzage	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
7.	Biaya Proses Pengadilan Tingkat Banding	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
8.	Biaya Penggandaan/Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		940.000,-	1.010.000,-	1.150.000,-	1.325.000,-

No	Uraian	Radius I dan II	Radius I dan III	Radius II dan III	Radius III dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori	70.000,-	70.000,-	80.000,-	100.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Inzage	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
7.	Biaya Proses Pengadilan Tingkat Banding	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
8.	Biaya Penggandaan/Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		980.000,-	1.060.000,-	1.090.000,-	1.250.000,-

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Nomor : W13-A14/114/HK.05/SK/1/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Uraian	Radius I dan I	Radius II dan II	Radius III dan III	Radius Sulit dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Inzage	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
7.	Biaya Proses pada Mahkamah Agung .RI	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
8.	Biaya Penggandaan/Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		1.290.000,-	1.360.000,-	1.500.000,-	1.675.000,-

No	Uraian	Radius I dan II	Radius I dan III	Radius II dan III	Radius III dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori	70.000,-	70.000,-	80.000,-	100.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Inzage	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
7.	Biaya Proses pada Mahkamah Agung .RI	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
8.	Biaya Penggandaan/ Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		1.330.000,-	1.410.000,-	1.440.000,-	1.600.000,-

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Nomor : W13-A14/114/HK.05/SK/1/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Uraian	Radius I dan I	Radius II dan II	Radius III dan III	Radius Sulit dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori PK	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori PK Untuk Sidang	70.000,-	80.000,-	100.000,-	125.000,-
5.	Biaya Panggilan Untuk Sidang Pemeriksaan Novum Pada Pemohon PK	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK	140.000,-	160.000,-	200.000,-	250.000,-
7.	Biaya Proses pada Mahkamah Agung .RI	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
8.	Biaya Penggandaan/Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		3.440.000,-	3.510.000,-	3.650.000,-	3.825.000,-

No	Uraian	Radius I dan II	Radius I dan III	Radius II dan III	Radius III dan Sulit
1.	Biaya Pendaftaran	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
3.	Biaya Penyampaian Memori PK	80.000,-	100.000,-	100.000,-	125.000,-
4.	Biaya Penyampaian Kontra Memori PK Untuk Sidang	70.000,-	70.000,-	80.000,-	100.000,-
5.	Biaya Panggilan Untuk Sidang Pemeriksaan Novum Pada Pemohon PK	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi	150.000,-	170.000,-	180.000,-	225.000,-
7.	Biaya Proses pada Mahkamah Agung .RI	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
8.	Biaya Penggandaan/ Pemberkasan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Jumlah		3.480.000,-	3.560.000,-	3.590.000,-	3.750.000,-

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Nomor : W13-A14/114/HK.05/SK/I/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

V. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Uraian	Besarnya	Keterangan
1.	Radius I	Rp. 1.000.000,-	Per lokasi / Per objek
2.	Radius II	Rp. 1.250.000,-	
3.	Radius III	Rp. 1.500.000,-	
4.	Radius Khusus / Sulit	Rp. 1.750.000,-	

VI. BIAYA SITA EKSEKUSI / SITA JAMINAN

No	Uraian	Besarnya	Keterangan
1.	Radius I	Rp. 1.250.000,-	Per lokasi / Per objek
2.	Radius II	Rp. 1.500.000,-	
3.	Radius III	Rp. 1.850.000,-	
4.	Radius Khusus / Sulit	Rp. 2.500.000,-	

Tambahan panjar biaya sita untuk angkat sita = ditambah setengah dari panjar biaya sita.

VII. BIAYA EKSEKUSI

No	Uraian	Besarnya
1.	Radius I	Rp. 9.000.000,-
2.	Radius II	Rp. 10.000.000,-
3.	Radius III	Rp. 13.000.000,-
4.	Radius Khusus / Sulit	Rp. 15.000.000,-

VIII. BIAYA PENGUMUMAN LELANG MELALUI SURAT KABAR

No	Surat Kabar	Ukuran	Biaya Iklan
1.	SURYA	10 x 15 cm (Diumumkan 2 kali)	Kurang lebih Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,-
2.	JAWA POS	10 x 15 cm (Diumumkan 2 kali)	Kurang lebih Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun

ttd.

Drs. KAFIT, MH
NIP. 19680912.199203.1.002

Catatan :

- Biaya Pemeriksaan Setempat hanya dibebankan untuk gugatan yang mempunyai objek sengketa tanah/bangunan.
- Terhadap panjar biaya perkara pemeriksaan setempat disesuaikan dengan jumlah objek sengketa.
- Untuk biaya pengumuman lelang di surat kabar disesuaikan dengan tarif saat itu yang sewaktu-waktu bisa berubah.